



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada DPRKP.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada DPRKP.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/ UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. DPRKP;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada DPRKP meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Administrator;
 - 2) Jabatan Pengawas; dan
 - 3) Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada DPRKP dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan DPRKP yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62060), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72054

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 97 TAHUN 2017

Tanggal 19 Juli 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Dinas	
2	Sekretaris Dinas	
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Kepegawaian	
	3) Pengolah Barang	
	4) Pengolah Data Umum	
	5) Pengadministrasi Kepegawaian	
	6) Pengadministrasi Pimpinan	
	7) Pengadministrasi Umum	
	8) Caraka	
	9) Arsiparis Terampil Pelaksana	
	10) Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	c. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Bendahara Penerimaan	
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	4) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	5) Verifikator Keuangan	
	6) Pengolah Data Keuangan	
	7) Pengadministrasi Keuangan	
3	Kepala Bidang Perencanaan Teknis	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Perumahan Rakyat	
	1) Pengelola Perencanaan Perumahan Rakyat	
	2) Pengolah Perencanaan Perumahan Rakyat	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Perumahan Rakyat	
	b. Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Perencanaan Kawasan Permukiman	
	2) Pengolah Perencanaan Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Kawasan Permukiman	
	4) Penyiap Berkas	
	c. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Perencanaan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	2) Pengolah Perencanaan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

1	2	3
	3) Pengadministrasi Perencanaan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
4	Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	a. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Rakyat	
	1) Pengelola Pembangunan Perumahan Rakyat	
	2) Pengolah Pembangunan Perumahan Rakyat	
	3) Pengadministrasi Pembangunan Perumahan Rakyat	
	4) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Pembangunan Kawasan Permukiman	
	2) Pengolah Pembangunan Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Pembangunan Kawasan Permukiman	
	c. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Pembangunan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	2) Pengolah Pembangunan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Pembangunan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	4) Penyiap Berkas	
5	Kepala Bidang Perawatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	a. Kepala Seksi Perawatan Perumahan Rakyat	
	1) Pengelola Perawatan Perumahan Rakyat	
	2) Pengawas Perawatan Perumahan Rakyat	
	3) Pengadministrasi Perawatan Perumahan Rakyat	
	4) Caraka	
	b. Kepala Seksi Perawatan Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Perawatan Kawasan Permukiman	
	2) Pengawas Perawatan Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Perawatan Kawasan Permukiman	
	c. Kepala Seksi Perawatan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Perawatan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	2) Pengawas Perawatan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Perawatan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
6	Kepala Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat	
	a. Kepala Seksi Pembinaan Penghunian	
	1) Pengelola Pembinaan Penghunian	
	2) Pengawas Pembinaan Penghunian	
	3) Pengadministrasi Pembinaan Penghunian	
	b. Kepala Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat	
	1) Pengelola Pengembangan Peran Serta Masyarakat	
	2) Pengolah Pengembangan Peran Serta Masyarakat	
	3) Pengadministrasi Pengembangan Peran Serta Masyarakat	
	c. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa	
	1) Pengelola Penyelesaian Sengketa	

1	2	3
	2) Pengolah Penyelesaian Sengketa	
	3) Pengadministrasi Penyelesaian Sengketa	
7	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat	
	1) Pengelola Perumahan Rakyat	
	2) Pengawas Perumahan Rakyat	
	3) Pengadministrasi Perumahan Rakyat	
	c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Kawasan Permukiman	
	2) Pengawas Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Kawasan Permukiman	
8	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat	
	1) Pengelola Perumahan Rakyat	
	2) Pengawas Perumahan Rakyat	
	3) Pengadministrasi Perumahan Rakyat	
	c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Kawasan Permukiman	
	2) Pengawas Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Kawasan Permukiman	
9	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat	
	1) Pengelola Perumahan Rakyat	
	2) Pengawas Perumahan Rakyat	
	3) Pengadministrasi Perumahan Rakyat	

1	2	3
	c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Kawasan Permukiman	
	2) Pengawas Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Kawasan Permukiman	
10	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Caraka	
	b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat	
	1) Pengelola Perumahan Rakyat	
	2) Pengawas Perumahan Rakyat	
	3) Pengadministrasi Perumahan Rakyat	
	c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Kawasan Permukiman	
	2) Pengawas Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Kawasan Permukiman	
11	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat	
	1) Pengelola Perumahan Rakyat	
	2) Pengawas Perumahan Rakyat	
	3) Pengadministrasi Perumahan Rakyat	
	c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Kawasan Permukiman	
	2) Pengawas Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Kawasan Permukiman	
12	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Verifikator Keuangan Pembantu	
	6) Pengadministrasi Keuangan	
	7) Pengadministrasi Umum	

1	2	3
	b. Kepala Seksi Perumahan Rakyat	
	1) Pengelola Perumahan Rakyat	
	2) Pengawas Perumahan Rakyat	
	3) Pengadministrasi Perumahan Rakyat	
	c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman	
	1) Pengelola Kawasan Permukiman	
	2) Pengawas Kawasan Permukiman	
	3) Pengadministrasi Kawasan Permukiman	
13	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Penjaringan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	
14	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Marunda	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	

1	2	3
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	
15	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Muara Baru	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengelola Rumah Susun Kapuk Muara	
	5) Pengadministrasi Rumah Susun Kapuk Muara	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	
16	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Cakung Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengelola Rumah Susun Tipar Cakung	
	5) Pengadministrasi Rumah Susun Tipar Cakung	
	6) Pengelola Rumah Susun Jalan Bekasi Km2	
	7) Pengadministrasi Rumah Susun Jalan Bekasi Km2	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	

1	2	3
17	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Tambora	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengelola Rumah Susun Daan Mogot	
	5) Pengadministrasi Rumah Susun Daan Mogot	
	6) Pengelola Rumah Susun Flamboyan	
	7) Pengadministrasi Rumah Susun Flamboyan	
	8) Pengelola Rumah Susun Rawa Buaya	
	9) Pengadministrasi Rumah Susun Rawa Buaya	
	10) Pengelola Rumah Susun Tegal Alur	
	11) Pengadministrasi Rumah Susun Tegal Alur	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	
18	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	

1	2	3
19	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengelola Rumah Susun Komarudin	
	5) Pengadministrasi Rumah Susun Komarudin	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	
20	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatirawasari	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengelola Rumah Susun Karang Anyar	
	5) Pengadministrasi Rumah Susun Karang Anyar	
	6) Pengelola Rumah Susun KS Tubun	
	7) Pengadministrasi Rumah Susun KS Tubun	
	8) Caraka	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	

1	2	3
21	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengelola Rumah Susun Cipinang Besar Selatan	
	5) Pengadministrasi Rumah Susun Cipinang Besar Selatan	
	6) Pengelola Rumah Susun Pondok Bambu	
	7) Pengadministrasi Rumah Susun Pondok Bambu	
	8) Pengelola Rumah Susun Cipinang Muara	
	9) Pengadministrasi Rumah Susun Cipinang Muara	
	10) Pengelola Rumah Susun Cipinang Lokbin Pasar Rebo	
	11) Pengadministrasi Rumah Susun Lokbin Pasar Rebo	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	
22	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pinus Elok	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengelola Rumah Susun Penggilingan	
	5) Pengadministrasi Rumah Susun Penggilingan	
	6) Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan	
	7) Pengadministrasi Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	

1	2	3
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	
23	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Kaum	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengelola Rumah Susun Cipinang Besar Utara	
	5) Pengadministrasi Rumah Susun Cipinang Besar Utara	
	6) Pengelola Rumah Susun Pulo Jahe	
	7) Pengadministrasi Rumah Susun Pulo Jahe	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	
24	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengelola Rumah Susun Pengadegan	
	5) Pengadministrasi Rumah Susun Pengadegan	
	6) Pengelola Rumah Susun Pasar Rumput	
	7) Pengadministrasi Rumah Susun Pasar Rumput	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	

1	2	3
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	
25	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Semper	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengelola Rumah Susun Sukapura	
	5) Pengadministrasi Rumah Susun Sukapura	
	6) Pengelola Rumah Susun Lokbin Semper	
	7) Pengadministrasi Rumah Susun Lokbin Semper	
	8) Pengelola Rumah Susun Nagrak	
	9) Pengadministrasi Rumah Susun Nagrak	
	10) Pengelola Rumah Susun Rorotan	
	11) Pengadministrasi Rumah Susun Rorotan	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	
	d. Kepala Satuan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Penertiban	
	1) Pengolah Penertiban	
	2) Pengadministrasi Penertiban	
25	Kelompok Jabatan Fungsional	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT